

## Proses Pemeriksaan Saksi Menjadi Tersangka Dalam Tindak Pidana Pada Polres Batu Bara

Atika Ramadhani  
Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara  
[atikaajja325@gmail.com](mailto:atikaajja325@gmail.com)

### Abstrak

Proses pemeriksaan saksi dimulai dari penyidikan. Peran kepolisian sangat dibutuhkan dalam suatu tindakan kejahatan yang mengancam kehidupan seseorang atau merugikan orang lain. Peran polisi sangat dibutuhkan terutama pada tingkat Pemeriksaan saksi karena untuk mengungkap siapa yang telah melakukan tindakan kejahatan. Karena dari hasil pemeriksaan tersebut apakah semua saksi telah memberikan keterangan yang akurat atau bisa jadi saksi tersebut menjadi dalang dalam perbuatan tindak pidana tersebut. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian yuridis empiris, yaitu dengan penelitian lapangan, dan melakukan wawancara untuk mendapatkan data dan informasi yang akurat. Dan metode penelitian ini pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan bahan hukum utama yang dipakai dalam penelitian ini. Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan, bahwa ada beberapa hambatan juga yang dialami penyidik dalam pemeriksaan saksi yang menjadi tersangka dalam tindak pidana yaitu minim dan kurangnya partisipasi saksi yang memberikan keterangan dalam proses pemeriksaan di penyidikan, kurangnya alat bukti yang cukup untuk mengarah ke permasalahan tersebut yang untuk menentukan seseorang yang berbuat tindak pidana tersebut.

**Kata Kunci : Pemeriksaan, Saksi, Tersangka, Tindak pidana**

### Abstract

*The process of examining witnesses begins with an investigation. The role of the police is very much needed in a crime that threatens a person's life or harms another person. The role of the police is very much needed, especially at the level of witness examination because it is to reveal who has committed a crime. Because from the results of the examination whether all witnesses have provided accurate information or it could be that the witness is the mastermind in the criminal act. The research conducted is empirical juridical research, namely by field research, and conducting interviews to obtain accurate data and information. And this research method normative juridical approach is carried out with the main legal material used in this study. Based on the problems raised, that there are also some obstacles experienced by investigators in examining witnesses who become suspects in criminal acts, namely the minimal and lack of participation of witnesses who provide information in the examination process at the investigation, lack of sufficient evidence to lead to these problems which are to determine someone who commits the crime.*

**Keywords: Examination, Witness, Suspect, Crime**

## I. Pendahuluan

### A. Latar Belakang

Manusia adalah sebagai makhluk yang berinteraksi antara satu dengan yang lainnya yang terikat dengan hukum yang mengatur boleh atau tidaknya untuk dilakukan. Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum dan bukan negara atas kekuasaan, maka kedudukan hukum baru ditempatkan di atas segala-galanya. Setiap perbuatan harus sesuai dengan aturan hukum tanpa kecuali. Termasuk dalam hal ini adalah hukum untuk mengatur tindakan

warga negaranya, seperti hukum pidana maupun hukum acara pidana. Pada hakekatnya hukum acara pidana termasuk dalam pengertian hukum pidana. Namun demikian, hukum acara pidana lebih mengatur tentang bagaimana negara melalui alat-alatnya melaksanakan haknya untuk menjatuhkan pidana. Sementara itu, hukum pidana lebih mengatur tentang perbuatan mana yang dikenakan pidana dan pidana apa yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak

pidana.<sup>1</sup> Manusia akan selalu bergantung dengan hukum dan aparat kepolisian apabila telah melakukan kesalahan yang melanggar hukum sehingga tidak dapat dipungkiri apapun kesalahannya yang merugikan orang lain maka dapat dihukum.<sup>2</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana selanjutnya disebut (KUHP) mengatur tentang alat bukti yang diperlukan untuk penyelesaian suatu perkara pidana. Pembuktian adalah merupakan penyajian alat-alat bukti yang sah menurut Hukum yang diperlukan pada saat perkara pidana disidangkan di pengadilan. Beberapa alat bukti tersebut terdapat Keterangan saksi yang merupakan alat bukti utama dalam pembuktian kasus pidana disamping alat bukti lain. Keterangan saksi adalah sebagai alat bukti tentang apa yang ia saksikan dan dilihat atau didengar yang dinyatakan dalam sidang pengadilan. Satu keterangan saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah dalam perbuatan pidana yang dituduhkan kepadanya.

Keterangan tentang beberapa orang saksi yang berdiri sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai salah satu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu sama lain sedemikian rupa sehingga dapat membenarkan sahnyanya suatu kejadian atau keadaan.<sup>3</sup>

Pentingnya menghadirkan seorang saksi dihadapan aparat penegak hukum khususnya pada tingkat penyidikan, adalah

untuk dapat mengungkapkan kasus peristiwa pidana tersebut. Oleh karena keterangan seorang saksi sangat penting sebagai alat bukti yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 184 KUHP, maka sebab itu keberadaan seorang saksi perlu mendapat perlindungan hukum di tengah masyarakat khususnya dalam kasus tindak pidana. Perlindungan saksi dan korban tidak lain merupakan penghormatan dan penghargaan atas posisi saksi dan korban dalam suatu perkara. Di Indonesia hal ini sebenarnya sudah ada diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 Tentang Pengadilan HAM (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002). Kemudian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Cara Perlindungan terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran berat Hak Asasi Manusia (Selanjutnya disebut Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002).

Tata cara pemeriksaan penyidikan, tata cara pemeriksaan difokuskan sepanjang hal yang menyangkut Persoalan Hukum, titik pangkal pemeriksaan dihadapan penyidik ialah tersangka. Dari dialah diperoleh keterangan tentang peristiwa pidana yang sedang diperiksa. Pemeriksaan tindak pidana tidak selamanya hanya tersangka saja yang harus diperiksa adakalanya diperlukan Pemeriksaan saksi lainnya dan Pemeriksaan Saksi ahli. Sebelum dinyatakan sebagai tersangka kedudukannya masih tetap sama yaitu masih sebagai saksi. setelah bukti yang

---

<sup>1</sup> Lilik Mulyadi. *Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif Teoritis Dan Praktik*. Alumi, Bandung 2008, h. 26.

<sup>2</sup> Numashiady Jufri, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Membawa Lari Perempuan*,

Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar, 2015, h.1.

<sup>3</sup> Remicel, *Kedudukan Saksi Dalam Hukum Pidana*, *Ensiklopedia of Journal*, Vol. 1, No.2, 2019.

kuat dan keterangan yang cukup maka barulah dapat dinaikkan statusnya sebagai tersangka.<sup>4</sup> Syarat penetapan tersangka diatur dalam KUHAP dan disempurnakan dengan Putusan Mahkamah konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, dalam putusan tersebut dijelaskan tentang Penetapan tersangka harus berdasarkan minimal 2 (dua) alat bukti yang telah tercantum dalam Pasal 184 KUHAP. Disertai dengan telah pemeriksaan calon tersangkanya. Penjelasan lebih lanjutnya di putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 yang memberikan pengertian tentang bukti yang cukup berdasarkan 2 (dua) alat bukti atau lebih dan ditambah lagi dengan keyakinan Penyidik yang secara Objektif (dapat diuji Objektivitasnya). Kesimpulannya status tersangka hanya dapat ditentukan oleh penyidik kepada seseorang yang melakukan tindakan pidana, yang sebelumnya sudah dilakukan penyidikan. Yang memperoleh permulaan yang cukup kecil 2 (dua) jenis alat bukti, untuk menentukan memperoleh bukti yang cukup maka ditentukan gelar perkara. Kesimpulannya status tersangka hanya dapat ditentukan oleh penyidik kepada seseorang yang melakukan tindakan pidana, yang sebelumnya sudah dilakukan penyidikan. Yang memperoleh permulaan yang cukup kecil 2 (dua) jenis alat bukti, untuk menentukan memperoleh bukti yang cukup maka ditentukan gelar perkara.<sup>5</sup> Ditetapkannya seseorang sebagai Tersangka ada tatacara pemeriksaan Tersangka, maksud cara pemeriksaan dalam uraian ini, bukan ditinjau dari segi teknis, tetapi ditinjau

melalui segi yuridis. Cara pemeriksaan di muka penyidik ditinjau dari segi hukum antara lain :

- 1) Jawaban atau keterangan kepada tersangka kepada penyidik, diberikan tanpa tekanan atau paksaan dari siapapun. Sesuai dengan ketentuan Pasal 117 KUHAP. Tersangka dalam memberikan keterangan harus bebas berdasarkan kehendak dan kesadaran.
- 2) Penyidik mencatat dengan seteliti-telitinya keterangan tersangka, semua yang diterangkan tersangka tentang apa yang sebenarnya dilakukan sehubungan tindak pidana yang disangkakan kepadanya, dicatat oleh penyidik dengan sejelas mungkin.
  - a) Penyidik harus mencatat sesuai dengan kata-kata dari tersangka, dan apabila kata kata tersebut terlampaui kaku, maka penyidik dapat menyesuaikan kata-kata tersebut agar lebih mudah dibaca.
  - b) Keterangan tersangka sebagaimana yang dimaksudkan pada ketentuan yang telah ditetapkan dengan dicatat dalam berita acara pemeriksaan oleh penyidik, setelah selesai ditanyakan dan diminta persetujuan agar membaca kembali isi berita acara tersebut. Apabila telah selesai dibaca dan disetujui maka tersangka dan penyidik masing-masing membubuhkan tanda tangan mereka dalam berita acara. Dan apabila tersangka tidak mau menandatangani berita acara tersebut maka penyidik wajib membuat keterangan kenapa tersangka tersebut tidak mau menandatangani.

---

<sup>4</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP penyidikan dan penuntutan*, Sinar Garafika, Jakarta, 2014, h.134.

<sup>5</sup> Dasar seseorang ditetapkan sebagai tersangka, tersedia di <https://dntlawyers.com>, diakses, 19 oktober 2018.

- c) Apabila tersangka yang hendak diperiksa bertempat tinggal diluar daerah hukum penyidik, penyidik yang bersangkutan dapat membebaskan pemeriksaan kepada penyidik yang ada di daerahnya.

Tersangka yang tidak dapat hadir menghadap penyidik Menurut ketentuan Pasal 113 KUHP, pemeriksaan terhadap tersangka yang tidak dapat hadir menghadap penyidik, dilakukan ditempat kediaman tersangka dengan cara penyidik sendiri yang datang untuk melakukan pemeriksaan ke tempat kediaman tersangka, hal ini boleh dimungkinkan dengan alasan tersangka yang mungkin dan patut.<sup>6</sup>

Berdasarkan pra penelitian di Polres Batubara ada beberapa cara dalam proses pemeriksaan saksi menjadi tersangka yaitu :

1. Pasal yang digunakan untuk memanggil seseorang menjadi saksi adalah Pasal 112 KUHP.
2. penyidik yang melakukan pemeriksaan dengan menyebutkan alasan pemanggilan secara jelas, berwenang memanggil tersangka dan saksi yang dianggap perlu untuk diperiksa dengan surat panggilan yang sah dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar antara diterimanya panggilan dan hari seorang itu diharuskan memenuhi panggilan tersebut.
3. Pasal yang digunakan untuk memanggil seseorang menjadi tersangka masih menggunakan Pasal yang sama hanya saja yang berubah itu status nya menjadi tersangka. Cara yang dipakai Pada penyidik Polres Batu Bara untuk menentukan seseorang menjadi tersangka yaitu dengan menggunakan alat bukti yang

cukup maka pihak penyidik dapatlah menentukan seseorang jadi tersangka.

4. Seseorang yang diwajibkan hadir sebagai saksi namun pada pemanggilan pertama tidak hadir tanpa ada alasan yang jelas maka pihak kepolisian dapat menyurati kembali, dan surat kedua juga tidak mau berhadir maka pihak kepolisian mendatangkan secara paksa.

Pasal yang membuat seseorang bisa di tahan atau tidak terdapat dalam Pasal 21 ayat (1) KUHP menyatakan perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seseorang tersangka yang diduga keras telah melakukan tindak pidana berdasarkan alat bukti yang cukup. Ada beberapa tersangka yang telah memenuhi unsur namun tidak dapat ditahan karena penyidik menilai seseorang tersebut tidak melarikan diri, tidak menghilangkan alat bukti. Namun ada yang dengan 1 (satu) kali pemanggilan saja sudah dapat ditetapkan sebagai tersangka dengan contoh kasus pembunuhan, seseorang yang telah melakukan tindak pidana langsung saja ditetapkan sebagai tersangka dengan alasan, takut menghilangkan alat bukti dan melarikan diri. Ketentuan tersebut yang bisa menetapkan adalah penyidik namanya diskresi kepolisian.<sup>7</sup>

## B. Rumusan Masalah

Adapun Yang Menjadi Rumusan Masalah Dalam Skripsi ini Adalah Sebagai Berikut :

1. Bagaimana pengaturan pemeriksaan saksi yang dijadikan tersangka dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana?

<sup>6</sup> M.Yahya Harahap, *Op.Cit*, h.136-138

<sup>7</sup> Hasil Wawancara dengan penyidik Reskrim Polres Batubara, 23 April 2021.

2. Bagaimana proses pemeriksaan saksi menjadi tersangka dalam tindak pidana Di Polres Batu Bara?
3. Apakah hambatan dan upaya polres Batu Bara dalam Pemeriksaan saksi menjadi tersangka pada tindak pidana?

### C. Metode Penelitian

Objek dalam Penelitian ini adalah Penegakan Hukum Terhadap Pemeriksaan saksi yang menjadi Tersangka. Adapun lokasi penelitian ini akan dilaksanakan Pada Polres Batu Bara. Yang terletak di Jl. Lima Puluh Kota, Kecamatan Lima Puluh, Kabupaten Batu Bara, 21255.

#### 2.1 Spesifikasi Penelitian

Metode penelitian dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif analisis. Penelitian deskriptif analisis dalam penelitian ini merupakan untuk memberikan data yang seteliti mungkin pada pokok permasalahan.

#### 2.2 Metode Pendekatan

Penulisan ini, penulis menggunakan metode pendekatan yuridis empiris yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan yang nyata dan benar-benar terjadi dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan<sup>8</sup>

#### 2.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dalam pengumpulan data dalam penelitian ini bertempat sebagai berikut:

1. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara
2. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Pemko Medan

3. Polres Batu Bara

### 2.4 Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini yaitu sumber bahan hukum primer, skunder, dan tersier, yaitu bertujuan untuk mendukung dalam penelitian ini seperti perundang – undangan, bahan – bahan ilmiah, dan data yang di peroleh langsung dari Polres Batu Bara.

### 2.5 Teknik pengumpulan data

#### 1. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh.<sup>9</sup> Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan di Polres Batu Bara.

Selain data primer dipergunakan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan atau studi literatur yang terdiri dari :

#### a. Bahan hukum primer

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 183 dan 184 Tentang Alat Bukti.
- 3) Undang-undang nomor 26 tahun 2002 Pengadilan Hak Asasi Manusia, Kemudian Diatur Lebih Lanjut Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2002 Tentang Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi.

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang berhubungan dengan hukum primer dan dapat memahami hukum primer seperti buku, karya ilmiah, hasil

<sup>8</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, h.72.

<sup>9</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta, 2006 h.129.

penelitian yang berhubungan dengan objek yang diteliti.

- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberi petunjuk tentang penjelasan dari bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia dan lain sebagainya yang berhubungan dengan judul penelitian ini.

## 2.6 Analisis Data

Metode analisis data merupakan langkah yang digunakan untuk menjawab masalah dalam penelitian. Dengan tujuan untuk mendapatkan kesimpulan dari hasil penelitian. Penulis menggunakan analisis data kualitatif yang dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus pada setiap tahapan penelitian. Pengolahan data dalam penelitian kualitatif dilakukan bersamaan dengan pengumpulan data dengan menekankan kualitas pada isi data penelitian.

## II. Hasil penelitian

### A. Pengaturan Pemeriksaan Saksi Yang Dijadikan Tersangka Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Pengaturan dan pengertian saksi diatur dalam ketentuan kitab Undang-undang mengenai saksi diatur dalam Pasal 1 butir 26 KUHAP sebagai berikut :

“Saksi adalah orang yang memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, lihat sendiri, dan dialami sendiri.”

Keterangan saksi dalam Kitab Undang-Undang Hukum acara pidana merupakan

salah satu alat bukti yang sah, terdapat dalam Pasal 184 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ayat 1, keterangan saksi diurutkan dalam urutan pertama. keterangan saksi memiliki kedudukan yang penting dalam hal pembuktian, dari keterangan saksi yang diperoleh tentang bagaimana jalan ceritanya suatu tindak pidana. Menghindari saksi memberikan keterangan palsu maka saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya masing-masing, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak memanipulasi keterangan. adanya sumpah atau janji maka diharapkan saksi tidak berani memberikan keterangan yang tidak benar. Karena keagamaannya ataupun karena adanya ancaman pidana terhadap yang memberikan keterangan palsu diatas sumpah.<sup>10</sup> setelah dilakukannya pemeriksaan dan ditemukan bukti yang cukup maka dapat ditetapkannya saksi tersebut menjadi tersangka ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum acara Pidana menyebutkan bahwa tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, Berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

Pada dasarnya status tersangka bisa diterapkan kepada orang yang diduga melakukan tindak pidana. Bisa jadi sebelumnya yang bersangkutan berstatus sebagai saksi.<sup>11</sup> Berdasarkan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang kepolisian Nomor 2 tahun 2002 dalam proses pidana, polisi memiliki wewenang untuk :

---

<sup>10</sup> Abidin dan andi Zainal, *Hukum Acara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, h.65.

<sup>11</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika Ctk, Kedua, Bandung, 2001, h.58

1. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.
2. melarang setiap orang untuk meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan.
3. membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan.
4. menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
5. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
6. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
7. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
8. mengadakan penghentian penyidikan.
9. menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.
10. mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana.
11. memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil dan menerima hasil penyidikan penyidik pegawai sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum.
12. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Polisi dalam melaksanakan tugasnya harus memperhatikan Pasal 16 ayat (1) proses pidana, yang pointnya sebelum melakukan penangkapan harus memperhatikan Persiapan untuk melakukan pemeriksaan terhadap saksi dan/atau korban mempedomani prosedur sebagai berikut:

- a. dalam hal telah dibuatkan Laporan Polisi, dan akan dilanjutkan dengan tahap pemeriksaan, maka Kepala UPPA menunjuk para petugas pemeriksa dengan surat perintah;
  - b. petugas yang menerima perintah untuk melakukan pemeriksaan segera melakukan kegiatan pemeriksaan.
- b. dimana hal tersebut dituangkan Dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang tata cara pemeriksaan penyidikan tindak pidana terdapat dalam Pasal 3 - 29: Pasal 3 ayat (1) Penyelidik berwenang menerima laporan/pengaduan baik secara tertulis, lisan maupun menggunakan media elektronik tentang adanya tindak pidana. Pasal 3 ayat (2) Laporan/pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterima di: a. Satker pengemban fungsi Penyidikan pada tingkat Mabes Polri; atau b. SPKT/SPK pada tingkat Polda/Polres/Polsek. Pasal 3 ayat (3) pada SPKT/SPK yang menerima laporan/pengaduan, ditempatkan Penyidik/ Penyidik Pembantu yang ditugasi untuk :
- a. menjamin kelancaran dan kecepatan pembuatan laporan polisi;
  - b. melakukan kajian awal guna menilai layak/tidaknya dibuatkan laporan polisi; dan
  - c. memberikan pelayanan yang optimal bagi warga masyarakat yang melaporkan atau mengadu kepada Polri.
- Pasal 5 ayat (1) Penyelidikan dilakukan berdasarkan :
- a. laporan dan/atau pengaduan; dan
  - b. surat perintah penyelidikan.

Pasal 5 ayat (2) Dalam hal terdapat informasi mengenai adanya dugaan tindak pidana, dibuat laporan informasi dan dapat dilakukan penyelidikan sebelum adanya laporan dan/atau pengaduan dengan dilengkapi surat perintah.

Pasal 10 ayat (1) Kegiatan penyidikan tindak pidana terdiri atas :

- a. penyelidikan;
- b. dimulainya penyidikan;
- c. upaya paksa;
- d. pemeriksaan;
- e. penetapan tersangka;
- f. pemberkasan;
- g. penyerahan berkas perkara;
- h. penyerahan tersangka dan barang bukti; dan
- i. penghentian penyidikan.

Pasal 11 Penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, dilakukan apabila :

- a. belum ditemukan tersangka dan/atau barang bukti;
- b. pengembangan perkara; dan/atau
- c. belum terpenuhi alat bukti.

Pasal 13 ayat (1) Penyidikan dilakukan dengan dasar:

- a. Laporan Polisi; dan
- b. Surat Perintah Penyidikan.

Pasal 13 ayat (2) Surat Perintah Penyidikan paling sedikit memuat :

- a. Dasar penyidikan;
- b. Identitas tim penyidik;
- c. Perkara yang dilakukan penyidikan;
- d. Waktu dimulainya penyidikan; dan
- e. Identitas Penyidik selaku pejabat pemberi perintah.

Pasal 14 ayat (1) SPDP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dikirimkan kepada penuntut umum, pelapor/korban, dan

terlapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterbitkan Surat Perintah Penyidikan.

Pasal 14 ayat (2) SPDP paling sedikit memuat :

- a. dasar penyidikan berupa laporan polisi dan Surat Perintah Penyidikan;
- b. waktu dimulainya penyidikan;
- b. jenis perkara, pasal yang dipersangkakan dan uraian singkat tindak pidana yang disidik;
- c. identitas tersangka; dan
- d. identitas pejabat yang menandatangani SPDP.

Pasal 14 ayat (3) Identitas tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, tidak perlu dicantumkan dalam SPDP, bila Penyidik belum dapat menetapkan tersangka. Pasal 14 ayat (4) Dalam hal Tersangka ditetapkan setelah lebih dari 7 (tujuh) hari diterbitkan Surat Perintah Penyidikan, dikirimkan surat pemberitahuan penetapan tersangka dengan dilampirkan SPDP sebelumnya.

Pasal 14 ayat (5) Apabila Penyidik belum menyerahkan berkas perkara dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kepada Jaksa Penuntut Umum, Penyidik wajib memberitahukan perkembangan perkara dengan melampirkan SPDP.

Pasal 17 ayat (1) Pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, dilakukan secara tertulis dengan menerbitkan surat panggilan atas dasar Laporan Polisi dan Surat Perintah Penyidikan.

Pasal 17 ayat (2) Pemanggilan terhadap Tersangka/Saksi/Ahli dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan undangan.

Pasal 17 ayat (3) Pemanggilan terhadap Tersangka/Saksi/Ahli dilakukan melalui:

- a. perwakilan negara Republik Indonesia tempat domisili orang yang dipanggil, untuk WNI yang berada di luar wilayah Indonesia; atau
- b. perwakilan negaranya di Indonesia, bagi WNA yang berada di luar wilayah Indonesia.
- c. Pasal 17 ayat (4) Pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikoordinasikan dengan Divisi Hubungan Internasional Polri.
- d. Pasal 17 ayat (5) Pemanggilan terhadap pejabat negara dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Pasal 17 ayat (6) Tersangka yang telah dipanggil untuk pemeriksaan guna penyidikan perkara dan tidak jelas keberadaannya, dicatat di dalam Daftar Pencarian Orang dan dibuatkan surat pencarian orang.

Pasal 29 ayat (1) Penyerahan tersangka dan barang bukti dilakukan setelah berkas perkara dinyatakan lengkap oleh Penuntut Umum.

Pasal 29 ayat (2) Apabila Tersangka tidak ditahan dan dikhawatirkan melarikan diri atau tidak kooperatif, untuk kepentingan penyerahan tersangka dan barang bukti kepada Penuntut Umum dapat dilakukan penangkapan dan penahanan terhadap tersangka.

Pasal 29 ayat (3) Dalam hal acara pemeriksaan cepat yang merupakan perkara tindak pidana ringan, dan/atau perkara pelanggaran lalu lintas, Penyidik atas kuasa

Penuntut Umum demi hukum menyerahkan berkas perkara, barang bukti, saksi, dan terdakwa ke pengadilan.

## **B. Proses Pemeriksaan Saksi Menjadi Tersangka Dalam Tindak Pidana Di Polres Batu Bara**

Pemeriksaan merupakan langkah awal dalam tahap mencari siapa pelaku tindak pidana, maka dalam mencari keterangan-keterangan dari saksi yang nantinya dapat mempermudah jalannya pemeriksaan dalam tingkat penyidikan.

Berikut Proses Pemeriksaan saksi yang menjadi tersangka Di Polres

Batu Bara :

- a. Adanya Pengaduan.
- b. Penyidik Melengkapi Administrasi penyelidikan (Surat Perintah Tugas)
- c. Undangan Koordinasi
- d. Mengumpulkan Alat Bukti
- e. Gelar Perkara Untuk Menentukan Sikap (Perkara Pidana Atau Bukan)
- f. Membuat Administrasi penyidikan (Surat Perintah Tugas Dan Penyidikan)
- g. Pemanggilan sebagai saksi dengan surat panggilan berdasarkan alat bukti.
- h. Gelar perkara untuk menetapkan tersangka
- i. Melakukan gelar perkara untuk dilakukan penahanan
- j. Setelah cukup maka berkas dilimpahkan ke jaksa penuntut umum.<sup>12</sup>

Berdasarkan proses diatas Jumlah saksi yang menjadi tersangka dalam tindak pidana di Polres Batu Bara yaitu :

---

<sup>12</sup> Hasil Wawancara dengan Aipda Sugianto Penyidik Pembantu unit IV Tipiter Sat Reskrim Batu Bara Kamis, 27 Mei 2021 Pukul 13.36 wib

Tahun	Saksi yang diperiksa	Saksi Menjadi Tersangka
2018	856	3
2019	1134	3
2020	756	2

Data jumlah pemeriksaan tindak pidana (JTP) 2018-2020

Penyidik mempunyai kewenangan memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi, ditingkat penyidikan pemeriksaan saksi harus dibuat berita acaranya. Dasar hukum pemeriksaan saksi yang ditingkat penyidikan adalah Pasal 112 KUHP yang berbunyi :

- 1) Penyidik yang melakukan pemeriksaan dengan menyebutkan alasan pemanggilan secara jelas, berwenang memanggil tersangka dan saksi yang dianggap perlu untuk diperiksa dengan surat panggilan yang sah dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar antara diterimanya panggilan dan hari seorang itu diharuskan memenuhi panggilan tersebut.
- 2) Orang dipanggil wajib datang kepada penyidik dan jika ia tidak datang, penyidik memanggil sekali lagi, dengan perintah kepada petugas untuk membawa kepadanya.

Seorang tersangka atau saksi yang dipanggil memberi alasan yang wajar bahwa ia tidak dapat hadir kepada penyidik yang melakukan pemeriksaan, maka penyidiklah yang hadir ke tempat kediamannya.<sup>13</sup> Tersangka yang menjadi titik pemeriksaan namun tidak boleh dipandang sebagai objek pemeriksaan (*inkuisitor*). Pemeriksaan dihadapan penyidik adalah tersangka karena dari tersangkalah diperoleh keterangan

tentang peristiwa pidana yang sedang diperiksa. Tersangka juga harus di tempatkan pada kedudukan manusia yang memiliki harkat dan martabat serta harus dinilai sebagai subjek, bukan objek. Perbuatan tindak pidana tersangka yang menjadi objek pemeriksaan menurut Pasal 8 Undang-Undang nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kehakiman menyebutkan bahwa tersangka harus dianggap tidak bersalah sesuai dengan prinsip hukum praduga Tak Bersalah. Sampai diperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum yang tetap.<sup>14</sup>

Peraturan kepala kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 8 tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip Dan Standart Hak Asasi Manusia dalam penyelenggaraan tugas kepolisian Republik Indonesia dalam Pasal 13 ayat (1) menyebutkan dalam melaksanakan kegiatan penyelidikan setiap petugas polri dilarang :

1. Melakukan intimidasi, ancaman, siksaan fisik, Psikis ataupun seksual untuk mendapatkan informasi, keterangan atau pengakuan.
2. Merekayasa laporan sehingga mengaburkan investigasi atau memutarbalikkan kebenaran.
3. Memberitakan rahasia yang berperkara
4. Memanipulasi atau berbohong dalam membuat laporan hasil penyelidikan.

Batasan-batasan tentang tindakan pemeriksaan yang dilakukan penyidik dalam melakukan pemeriksaan dituangkan dalam *a quo* tersebut. Batasan tersebut terdapat dalam melakukan pemeriksaan terhadap saksi, tersangka atau terperiksa pihak penyidik dilarang :

<sup>13</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008 h. 242.

<sup>14</sup> M.Yahya Harapan, *Op.Cit*, h. 178.

1. Memeriksa saksi, tersangka dan terperiksa sebelum didampingi penasihat hukumnya kecuali atas persetujuan yang diperiksa.
2. Menunda-nunda pemeriksaan tanpa alasan yang jelas.
3. Tidak menanyakan kesehatan terperiksa dan tidak menanyakan kesiapan untuk dilakukan pemeriksaan.
4. Tidak menjelaskan tujuan pemeriksaan.
5. Mengajukan pertanyaan yang sulit, dan membentak-bentak dan mengancam terperiksa.
6. Mengajukan pertanyaan yang tidak relevan dengan tujuan pemeriksaan.
7. Merendahkan harkat dan martabat terperiksa.
8. Memaksa terperiksa untuk memberikan informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan rahasia jabatannya.
9. Melakukan kekerasan atau memberi ancaman terhadap terperiksa.
10. Tidak memberikan terperiksa istirahat, melaksanakan ibadah, makan dan keperluan pribadi, tanpa alasan yang sah.
11. Menghalangi penasehat hukum untuk memberi bantuan terhadap saksi, tersangka yang diperiksa.
12. Melakukan pemeriksaan ditempat yang melanggar hukum.
13. Tidak membacakan kembali hasil pemeriksaan kepada yang diperiksa.
14. Melalaikan kewajiban tanda tangan pemeriksa, terperiksa dan/atau orang yang menyelesaikan jalannya pemeriksaan.

Penyidik yang kurang memahami atau tidak memperhatikan ketentuan-ketentuan yang ada maka akan mengalami kegagalan dalam

upaya untuk mencegah atau meminimalkan terjadinya kegagalan dalam penyidikan.<sup>15</sup>

Wewenang yang diberikan kepada penyidik sangatlah luas bersumber dengan wewenang yang diberikan Undang-Undang. Penyidik berhak mengurangi kebebasan dan hak asasi seseorang asalkan keputusan itu masih berlandaskan hukum. Berbagai bentuk tindakan dan wewenang yang diberikan Undang-Undang kepada penyidik dalam rangka pembatasan kebebasan hak asasi seseorang. Mulai dari bentuk penangkapan, penyitaan, dan penggeledahan. Tetapi harus diingat semua tindakan penyidik yang bertujuan untuk mengurangi kebebasan dan pembatasan hak asasi seseorang, adalah tindakan yang benar-benar diletakkan pada proporsi, demi kepentingan pemeriksaan dan benar-benar sangat diperlukan sekali, jangan disalahgunakan jangan digunakan hanya untuk hal yang tidak penting dan dalam kasus yang terbilang mudah. Sehingga setiap langkah tindakan yang dilakukan penyidik, langsung menjerumus kearah penangkapan atau penahanan.<sup>16</sup>

Beberapa tahapan penyidikan yang dilakukan untuk mengungkap tindak pidana yang merugikan orang lain yaitu :

1. Pemeriksaan di tempat kejadian perkara secara langsung.
2. Pemanggilan atau penangkapan tersangka, setelah jelas dan cukup bukti awal maka pihak kepolisian melakukan pemanggilan atau penangkapan terhadap tersangka pelaku tindak pidana.

---

<sup>15</sup> Merliani Gea, **Peran Penyidik Kepolisian Resor Pelabuhan Belawan Dalam Mengungkap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Mobil Rental**, Skripsi

Fakultas Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara, Medan, 2017, h. 41-43.

<sup>16</sup> M.Yahya Harapan, **Op.Cit**, h.157

3. Penahan sementara setelah dilakukan penangkapan terhadap tersangka maka dilakukan penahanan terhadap pelaku.
4. Melakukan penyitaan terhadap barang bukti yang dapat memperkuat tuntutan pada berita acara.
5. Pemeriksaan dilakukan untuk menambah atau memperkuat bukti bahwa telah terjadi tindak pidana. pemeriksaan penyidikan adalah pemeriksaan dimuka pejabat penyidik dengan menghadirkan saksi, tersangka, saksi ahli sebagai bukti petunjuk.<sup>17</sup>

Guna menentukan nasib seorang terdakwa, pembuktian dalam hukum acara pidana merupakan bagian yang sangat esensial. Untuk menentukan bersalah atau tidaknya seorang terdakwa, sebagaimana yang telah didakwakan dalam surat dakwaan, ditentukan dengan pembuktian. Hal tersebut merupakan salah satu upaya untuk membuktikan kebenaran dari isi surat dakwaan yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum.<sup>18</sup> Aspek pembuktian telah dimulai pada tahap penyelidikan, hingga penjatuhan vonis oleh hakim, dan secara dominan terjadi pada sidang di pengadilan. 2 Hakikat pembuktian dalam hukum acara pidana sangat urgen, suatu pembuktian merupakan sebuah proses untuk menentukan dan menyatakan tentang kesalahan yang dilakukan oleh seseorang. Usaha-usaha yang dilakukan oleh para penegak hukum untuk mencari kebenaran materiil suatu perkara pidana dimaksudkan untuk menghindari adanya kekeliruan dalam penjatuhan pidana terhadap diri seseorang, hal ini sebagaimana

ditentukan dalam Undang-Undang RI No.4 Tahun 2004 Tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman Pasal 6 ayat 2 yang menyatakan Tiada seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang dituduhkan atas dirinya Penerapan pembuktian dalam praktik peradilan pidana harus sesuai atau berpedoman pada hal-hal yang limitatif, yaitu ditentukan secara yuridis.<sup>19</sup> Tata Cara Pemeriksaan Saksi (Pasal 139- 152 HIR/165 –179RBg) Tata cara pemeriksaan saksi dalam persidangan tidak terurai dalam Buku II Edisi Revisi 2010, diatur dalam HIR/ RBg. Dari praktek yang ada dapat diformulasikan sebagai berikut :

- a. Saksi ditunjuk oleh pihak yang berkepentingan atau oleh hakim karena jabatannya, yang diperlukan untuk penyelesaian perkara.
- b. Saksi dipanggil untuk menghadap di persidangan. Panggilan dapat dilakukan langsung oleh pihak yang berkepentingan. Apabila dipandang perlu, pihak yang berkepentingan dapat meminta bantuan kepada hakim agar saksi yang diperlukan itu dipanggilkan oleh Jurusita Pengadilan (Pasal 139 HIR/ pasal 165 (2) RBg). Permintaan bantuan tersebut, demikian pula perintah Hakim untuk memanggil saksi dicatat dalam BAP. Tata cara memanggil saksi dilakukan seperti memanggil pihak-pihak

<sup>17</sup> Merliani Gea, *Op.Cit*, h. 69.

<sup>18</sup> Syaiful Bakhri, *Beban Pembuktian Dalam Beberapa Praktik Peradilan*, Jakarta: Gramata Publishing, 2012 h. 15.

<sup>19</sup> Syaiful Bakhri, *Op.Cit* h. 16

sebagaimana diatur dalam pasal 390 HIR/ pasal 718 RBg.

- c. Saksi menghadap ke Pengadilan untuk memenuhi kewajibannya (pasal 140 (2) HIR/ pasal 167 (2) RBg).
- d. Saksi dipanggil masuk ke ruang sidang seorang demi seorang (pasal 144 (1) HIR/ pasal 171 (1) RBg).
- e. Hakim/Ketua Majelis menanyakan kepada saksi tentang :
  - 1) Namanya
  - 2) Pekerjaannya
  - 3) Umurnya
  - 4) Tempat tinggalnya
  - 5) Apakah ia berkeluarga sedarah dengan kedua belah pihak atau salah satu.
  - 6) apakah ia masih gadis atau bujangan pada salah satu pihak ( pasal 144 (2) HIR/ pasal 171 (2) RBg ).

Pertanyaan-pertanyaan pada saksi tersebut di atas dimaksudkan untuk mengetahui:

1. Siapakah identitas saksi yang bersangkutan.
2. Apakah umur telah memenuhi syarat sebagai saksi.
3. Apakah keterangan yang nanti akan diberikan dapat diterima dan masuk akal, umpamanya Pekerjaan, katanya orang tadi, jika keterangan yang diberikan bersifat teknis dapat diragukan. Umur, kalau membrikan keterangan soal/hal-hal yang lama beselang, apakah cocok dengan umurnya pada waktu itu Tempat tinggalnya, kalau orang yang berdiam di pelosok dapat memberikan keterangan

tentang mobil, radio yang begitu teknis misalnya, dapat diragukan.

4. Apakah keterangan yang akan diberikan dapat dianggap obyektif, karena adanya hubungan keluarga, hubungan kerja dengan menerima upah, atau hubungan semenda membuat orang tidak dapat obyektif keterangannya.
5. Apakah ia memenuhi syarat sebagai saksi, apakah termasuk yang berhak mengundurkan diri sebagai saksi, atau bahkan apakah ia termasuk yang tidak dapat didengar sebagai saksi yang disumpah.<sup>20</sup>

### **C. Apakah Hambatan dan upaya polres batu bara dalam pemeriksaan saksi menjadi tersangka pada tindak pidana di polres Batu Bara**

Pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang – Undang untuk melakukan penyidikan Berdasarkan pernyataan ini, polisi merupakan salah satu pelaku penegak hukum dituntut agar bisa menyelesaikan suatu tindak pidana yang terjadi. Kejadian yang terjadi di masa lampau, seperti kasus pembunuhan yang rentang waktu kejadiannya sudah lama semakin sukar diungkapkan kebenarannya sehingga penyidik membutuhkan suatu cara khusus dalam mengungkap kebenaran atas kejadian–kejadian tersebut.

Dalam mengungkap kasus tersebut tentunya pihak kepolisian memiliki hambatan dan pasti ada upaya untuk mengungkap

<sup>20</sup> Baidowi, Tata Cara Pemeriksaan saksi, **Jurnal baidowi pemeriksaan saksi**, vol.2, No.21, 2012, h.24

kasus tersebut berikut beberapa hambatan dan upaya kepolisian :

Hambatan Pemeriksaan Saksi menjadi Tersangka pada tindak pidana Di Polres Batu Bara :

- a) Minimnya saksi dan kurangnya partisipasi saksi dalam memberikan keterangan.
- b) Belum ditemukan nya barang bukti.
- c) Tidak terpenuhinya Alat Bukti.

Upaya Polres Batu Bara dalam Pemeriksaan Saksi menjadi Tersangka yaitu Mencari Bukti Petunjuk untuk mengungkap kasus tindak pidana tersebut.<sup>21</sup>

Beberapa hambatan yang ditemui penyidik dalam pemeriksaan saksi menjadi tersangka yaitu :

- a. Barang bukti yang sudah dipindah tangankan kepada orang lain.
- b. Barang bukti dibuat untuk jaminan di pegadaian.
- c. Barang Bukti hilang dan tidak ditemukan lagi.
- b. Upaya yang dilakukan penyidik dalam mengatasi Hambatan tersebut yaitu :
  - a) apabila barang bukti yang sudah dipindah tangankan kepada orang lain maka dibuat daftar pencarian orang (D.P.O), atau daftar pencarian Barang (D.P.B) dikirim ke jajaran Polda.
  - b) apabila barang bukti dibuat jaminan di pegadaian maka polri melakukan penyitaan barang bukti dengan jalan meminta persetujuan penyitaan ke pengadilan negeri dengan ketetapan dari pengadilan negeri

barulah pihak pegadaian memberikan barang tersebut walaupun harus adu argumentasi.

- c) apabila barang bukti hilang dan tidak ditemukan lagi maka penyidik melakukan penyelidikan ulang di tempat kejadian perkara (T.K.P), mencari keterangan saksi-saksi dan tersangka dengan cara mengumpulkan para saksi dan tersangka untuk mencari kebenaran barang bukti yang tidak lagi berbentuk seperti perhiasan yang telah dilebur.<sup>22</sup>

Dalam masyarakat ditemukan adanya keengganan untuk menjadi saksi, sebab masyarakat malas untuk menjadi saksi karena menghabiskan waktu, adanya perlakuan yang tidak manusiawi, dan adanya ancaman keamanan bagi dirinya dan keluarganya. Dari pemberitaan para saksi yang pernah diminta keterangannya seperti dalam perkara tindak pidana korupsi, dimana mereka merasa nampak sangat lelah, jengkel, dan merasa adanya intimidasi di dalam memberikan keterangan. Berkaitan dengan problematika keengganan orang yang mengalami atau mengetahui suatu tindak pidana menjadi saksi, para pakar atau peneliti ada kesamaan pandangan, bahwa hal ini terjadi karena tidak adanya jaminan perlindungan hukum yang memadai, terutama jaminan atas perlindungan tertentu ataupun mekanisme tertentu untuk bersaksi.<sup>23</sup>

<sup>21</sup> Hasil Wawancara dengan Aipda Sugianto Penyidik Pembantu unit IV Tipiter Sat Reskrim Batu Bara Kamis, 27 Mei 2021 Pukul 13.36 wib

<sup>22</sup> Amin Slamet, **faktor Penghambat dan Upaya Dalam Pemeriksaan**, Jurnal Fakultas Hukum Samarinda, Vol. 1, No.2, 2017, h. 182.

<sup>23</sup> Muchamad Iksan, **Hukum Perlindungan Saksi dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia**, Surakarta, Muhammadiyah University Press, 2012 h. 113.

### III Kesimpulan

#### a. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data maka, penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengaturan pemeriksaan saksi menjadi tersangka dalam kitab Undang-Undang hukum acara pidana adalah berdasarkan Pasal 112 (1) Kitab Undang-Undang Hukum acara Pidana penyidik melakukan pemeriksaan dengan memanggil saksi atau tersangka yang dianggap perlu untuk diperiksa dengan surat panggilan yang sah dan memperhatikan tenggang waktu yang wajar antara diterimanya surat dan hari seorang itu untuk datang memenuhi panggilan tersebut. Pasal 112 (2) orang yang dipanggil wajib datang kepada penyidik, jika ia tidak datang memenuhi panggilan tersebut tanpa ada alasan yang jelas maka penyidik memanggil sekali lagi, dengan perintah kepada petugas untuk membawa kepadanya. Setelah diperiksa semua saksi dan ditemukan alat bukti yang cukup maka penyidik dapat menentukan seseorang menjadi tersangka.
2. Proses pemeriksaan saksi menjadi tersangka Dalam tindak pidana di polres Batu Bara :
  - a. Adanya Pengaduan
  - b. Penyidik Melengkapi Administrasi penyelidikan (Surat Perintah Tugas)
  - c. Undangan Koordinasi
  - d. Mengumpulkan Alat Bukti
  - e. Gelar Perkara Untuk Menentukan Sikap (Perkara Pidana Atau Bukan)

- f. Membuat Administrasi penyidikan (Surat Perintah Tugas Dan Penyidikan)

- g. Pemanggilan sebagai saksi dengan surat panggilan berdasarkan alat bukti.

- h. Gelar perkara untuk menetapkan tersangka

- i. Melakukan gelar perkara untuk dilakukan penahanan

- j. Setelah cukup maka berkas dilimpahkan ke jaksa penuntut umum.

3. Hambatan Pemeriksaan Saksi menjadi Tersangka pada tindak pidana Di Polres Batu Bara :

- a. Minimnya saksi dan kurangnya partisipasi saksi dalam memberikan keterangan.

- b. Belum ditemukannya barang bukti.

- c. Tidak terpenuhinya Alat Bukti.

Dalam mengatasi Hambatan tersebut Polres Batu Bara melakukan upaya dengan cara mencari bukti petunjuk, alat bukti yang cukup untuk mengungkap kasus tindak pidana tersebut.

### B. Saran

1. sebagai warga negara hendaknya melaksanakan ketentuan hukum yang berlaku, bila dipanggil menjadi saksi, agar lebih cepat membantu penyidik dalam mengungkap siapa pelaku tindak pidana tersebut.

2. seharusnya penyidik harus profesional dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka. Sesuai dengan ketentuan berapa kali dipanggil menjadi saksi baru ditetapkan sebagai tersangka dan bisa ditahan.

3. salah satu hambatan penyidik dalam mengungkap kasus tindak pidana biasanya karena kurangnya kesadaran seseorang untuk datang dimintai keterangan, maka dari itu pihak kepolisian harus memberi penyuluhan hukum kepada masyarakat apabila dipanggil menjadi saksi.

#### Daftar Pustaka

##### A. Buku

Lilik Mulyadi Bunga Rampai **Hukum Pidana Perspektif Teoritis Dan Praktik**, Alumni, Bandung 2008.

M. Yahya Harahap, **Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP penyidikan dan penuntutan**, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.

Bambang Waluyo, **Penelitian Hukum Dalam Praktek**, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.

Suharsimi Arikunto, **Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik**, Rineka Cipta, Jakarta, 2006.

Abidin dan andi Zainal, **Hukum Acara Pidana**, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.

Andi Hamzah, **Hukum Acara Pidana Indonesia**, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

Muchamad Iksan, **Hukum Perlindungan Saksi dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia**, Surakarta, Muhammadiyah University Press, 2012

Syaiful Bakhri, **Beban Pembuktian Dalam Beberapa Praktik Peradilan**, Jakarta, Gramata Publishing, 2012

##### B. Jurnal

Baidowi, Tata Cara Pemeriksaan saksi, **Jurnal baidowi pemeriksaan saksi**, vol.2, No.21, 2012.

Amin Slamet, **faktor Penghambat dan Upaya Dalam Pemeriksaan**, Jurnal

Fakultas Hukum Samarinda, Vol. 1, No.2, 2017.

Remicel, **Kedudukan Saksi Dalam Hukum Pidana**, *Ensiklopedia of Journal*, Vol. 1, No.2, 2019.

##### C. Skripsi

Nurnashiady Jufri, **Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Membawa Lari Perempuan**, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar, 2015.

Merliani Gea, **Peran Penyidik Kepolisian Resor Pelabuhan Belawan Dalam Mengungkap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Mobil Rental**, Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara, Medan.

##### C. Hasil Wawancara

Hasil Wawancara dengan Sugianto Penyidik Pembantu unit IV Iupiter Sat Reskrim Batu Bara Kamis, 27 Mei 2021 Pukul 13.36 wib

##### D. Kutipan Online

Dasar seseorang ditetapkan sebagai tersangka, tersedia di <https://dntlawyers.com>, diakses, 19 oktober 2018.